

# Urgensi Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia-Amerika Serikat

Lutfia Azzahra (a), Rani Apriani (b)

(a) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, azzahralutfia41@gmail.com

(b) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, rani.apriani@fh.unsika.ac.id

## **Abstract**

*The present study aims to explicate the significance of the international trade laws in resolving the disputes arising between Indonesia and the United States. The export activity is a crucial aspect of a country's economy as it augments its foreign exchange earnings. Indonesia, being one of the largest exporters of the non-oil resource, i.e., shrimp, nonetheless, encounters impediments in its exports. The U.S. has accused Indonesia of endowing subsidies to exporters, thereby suppressing the prices of its commodities. The involvement of the WTO is indeed imperative in this regard as it is incumbent upon the organization to address the predicaments faced by its member states. This study employs the qualitative research method, wherein the researcher combines the acquired data as a reference for the research. This enables us to see how important international trade law is in resolving disputes between Indonesia and the United States regarding shrimp disputes that are settled bilaterally because the final subsidy rate imposed by Indonesia is below 2%.*

**Keywords:** Dispute; WTO; Shrimp; Export and Law

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya hukum perdagangan internasional dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kegiatan ekspor merupakan aspek penting dalam perekonomian suatu negara karena dapat meningkatkan pendapatan devisa negara. Indonesia, sebagai salah satu eksportir terbesar sumber daya non-minyak, misalnya udang, menghadapi hambatan dalam ekspornya. Indonesia di Amerika dituduh memberikan subsidi kepada eksportir sehingga menekan harga komoditasnya. Keterlibatan WTO memang sangat penting dalam hal ini karena WTO mempunyai kewajiban untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti menggabungkan data yang diperoleh sebagai acuan penelitian. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat betapa pentingnya hukum perdagangan internasional dalam menyelesaikan perselisihan antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai sengketa udang yang diselesaikan secara bilateral karena tingkat subsidi akhir yang dikenakan Indonesia di bawah 2%.

**Kata Kunci:** Sengketa; WTO; Udang; Hukum Ekspor.

## 1. Pendahuluan

Hukum internasional memastikan bahwa hampir semua kegiatan nasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, dilakukan dengan cara yang sah. Dalam hal ini, hukum internasional memberikan perhatian khusus pada isu-isu yang berkaitan dengan nasionalisme, tradisionalisme, penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keamanan nasional. Selain itu, hukum internasional sangat mengharuskan suatu negara untuk berhubungan dengan negara lain untuk membangun hubungan internasional yang tepat (Made Astiti, 2019).

Perdagangan internasional mengacu pada pertukaran barang dan jasa, serta faktor-faktor lain, yang memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara, baik secara domestik maupun global (Radifan, 2014). Kegiatan Ekspor impor yang dilakukan oleh negara adalah sebuah usaha untuk meningkatkan ekonomi dan eksistensinya dalam kalangan internasional (Dr. Serlika Aprita, 2002). Namun, dengan adanya peristiwa tersebut maka akan lahir akibat salah satunya adalah konflik atau permasalahan mengenai perjanjian yang kemudian menjadi salah satu sengketa dalam perdagangan internasional.

Persaingan atau rivalitas yang semakin ketat dan nyata di antara negara-negara tersebut sering kali mengakibatkan konflik dan kesalahpahaman. Persengketaan-persengketaan yang disebutkan di atas harus diimplementasikan sesegera mungkin, tetapi implementasinya harus mempertimbangkan perbedaan dalam struktur dan susunan massa nasional dan internasional. (Prasudhi, 2016).

Dalam mengatasi hal tersebut perjanjian perdagangan wajib dilakukan. Dikarenakan perbedaan hukum tiap negara, maka lahirlah *World Trade Organization* (WTO) adalah organisasi pemerintah yang bertujuan untuk membuat perdagangan internasional menjadi lebih bergejolak melalui sanksi, bahkan mungkin pengenaan tarif atau hambatan perdagangan lainnya.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki perairan yang luas. Ditegaskan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Indonesia memiliki luas wilayah laut sebesar 3.257.357 km<sup>2</sup> (Saksono, 2013). Oleh karena itu Indonesia merupakan salah satu produsen untuk kegiatan ekspor hasil perikanan. Salah satu produknya ialah udang. Ekspor udang merupakan salah satu penghasil pendapatan devisa tertinggi pada beberapa tahun kebelakang. Indonesia mengimpor udang sebagai produksi non-migas yang unggul sejak tahun 2004 Indonesia sudah mulai untuk mengeksport udang baik itu dalam keadaan beku maupun segar.

Amerika adalah salah satu negara tujuan Indonesia untuk mengeksport non-migas yaitu udang, Amerika merupakan produsen dan juga konsumen terbesar di dunia dengan jumlah konsumen sebesar \$11,2 triliun pada tahun 2012 (ITPC, 2013). Maka dari itu Amerika sangat lah penting bagi Indonesia dalam meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekspor. Namun mengeksport udang ke Amerika Serikat tidaklah mudah. Pada tahun 2012, Indonesia dan Amerika Serikat mengalami sebuah sengketa mengenai ekspor udang tersebut yaitu berupa klaim bahwa Indonesia mensubsidi ekspor udang beku ke Amerika Serikat agar udang Indonesia lebih murah. Amerika Serikat berpendapat bahwa pihak mereka tidak mendapatkan keadilan yang sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan, Sengketa Udang Indonesia-Amerika Serikat menekankan kompleksitas dan tantangan perdagangan internasional, serta peran penting organisasi internasional dalam mengatur perdagangan dan menyelesaikan perselisihan. Perselisihan tersebut juga menjadi pengingat akan pentingnya diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik antar negara, daripada mengambil tindakan sepihak yang dapat merusak

perdagangan global dan stabilitas ekonomi. Untuk menghindari kerugian WTO melakukan investasi CDV atas suatu produk ekspor antar negara-negara yang termasuk ke dalam WTO.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat 2 pokok permasalahan yang menjadi topik utama artikel ini. Pertama, Bagaimana persengketaan perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kegiatan Ekspor Udang? Kedua, bagaimana efisiensi hukum perdagangan Internasional dalam mengatasi sengketa yang terjadi antara Indonesia-Amerika Serikat? Berdasarkan permasalahan-pemmasalahan tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana peran pentingnya dibentuk sebuah hukum untuk menyelesaikan persengketaan perdagangan internasional salah satunya yaitu negara Indonesia dengan Amerika Serikat dengan contoh kasus persengketaan dalam kegiatan ekspor udang.

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah dan mengacu pada teori fenomena (baik yang bersifat umum maupun khusus) untuk menyelidiki masalah-masalah sosial dalam konteks tertentu dengan menggunakan kombinasi strategi latar dan desain penelitian holistik (Abdussamad 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah cabang ilmu hukum yang meneliti hukum yang diterima sebagai standar atau kode etik bagi masyarakat umum dan menjadi hukum pribadi setiap individu.

Pengambilan data untuk menyusun penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang terdiri dari dokumen teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengalaman, jurnal hukum, opini para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil simposium terbaru yang terkait dengan topik penelitian (Marzuki 2006). Pendekatan dengan bahan hukum primer yaitu Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Tarif (*General Agreement on Trade and Tariffs*) dan DSU (*Dispute Settlement Understanding*).

## 2. Pembahasan

### 2.1 Persengketaan perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam kegiatan Ekspor Udang

Indonesia memiliki berbagai macam jenis udang diantaranya udang Windu (*Penaeus Monodon*), udang Vaname (*Litopenaeus Vannamei*), udang Galah (*Macrobrachium Rosenbergii*), udang Beras (*Caridina Gracilirostris*), udang Palemon Merah (*Palaemon Styliferus*) dan udang Lar (*Macrobrachium Lar*) (Bachtar, 2022). Indonesia aktif dalam mengirimkan udang jenis Vanname ke Amerika Serikat. Kesulitan utama dalam mengakses pasar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yaitu persyaratan untuk pengungkapan teknis tertentu, terutama yang berkaitan dengan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Points*). HACCP merupakan badan yang mengatur standar keamanan makanan atau food safety standard.

Dikarenakan banyaknya produk impor udang yang masuk ke Amerika Serikat, maka para nelayan merasa dirugikan dan membuat organisasi yang bernama COGSI (*coalition of gulf shrimp industries*), yaitu sebuah organisasi produsen udang domestik di Amerika Serikat yang membentuk suatu koalisi yang mewakili industri di seluruh negara pesisir Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina dan Texas. (Simangunsong, 2022)

Sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat bermula pada 2019 ketika Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengenakan tarif yang tinggi kepada eksportir udang Indonesia, mengklaim bahwa mereka telah disubsidi oleh pemerintah Indonesia (Setiawan, 2024) Namun,

Indonesia membantah klaim ini, dengan alasan bahwa mereka tidak melanggar hukum perdagangan internasional. Dino Patti Jalal Dubes RI untuk AS menjelaskan Pernyataan yang menyatakan bahwa semua bisnis di Indonesia memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit ekspor dan asuransi ekspor, sehingga tidak dapat diklasifikasikan secara khusus sebagai subsidi. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada pengusaha kecil tidak dapat dibandingkan dengan subsidi yang diberikan kepada eksportir. (DIRJEN, 2013)

Menanggapi tuduhan tersebut, Indonesia mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan meminta konsultasi dengan Amerika Serikat ekspor udang. Namun, Amerika Serikat belum mematuhi putusan ini dan Indonesia mencari langkah lebih lanjut untuk melindungi industri udang mereka dari apa yang mereka lihat sebagai praktik perdagangan Amerika Serikat yang tidak adil. Sengketa tersebut menyoroti sifat kompleks perdagangan internasional dan tantangan yang muncul dalam memastikan perdagangan yang bebas, adil, dan setara antar negara. Ini juga menyoroti pentingnya badan internasional seperti WTO dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan dan menegakkan peraturan untuk mencegah praktik yang tidak adil. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa tarif yang diberlakukan oleh AS berdampak signifikan terhadap industri udang dalam negeri mereka, menyebabkan kerugian finansial bagi petambak udang lokal dan mengganggu mata pencaharian mereka. Sarif Cicip Sutardjo sebagai menteri kelautan dan perikanan saat itu berkata bahwa para nelayan dan pembudidaya di Indonesia masih banyak yang berada dalam garis kemiskinan, maka hendaknya Amerika Serikat berhati-hati dalam memberikan tuduhan tanpa bukti (Ariefyanto, 2013). Selain itu, Indonesia berpendapat bahwa tarif Amerika Serikat tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak transparan, sehingga memperparah dampak perselisihan ini terhadap perekonomian mereka.

Sengketa Udang Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung antara kebijakan perdagangan proteksionis dan liberal, dengan Indonesia menganjurkan praktik perdagangan bebas dan adil, sementara Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih proteksionis, kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas. Proteksionisme itu sendiri adalah cakupan ekonomi yang dikeluarkan dengan bantuan negara untuk menahan perubahan antara lokasi internasional melalui berbagai metode, bersama dengan, menerapkan tarif secara bergantian di antara negara-negara melalui beberapa teknik, yang mencakup penerapan tarif pada barang-barang impor, membatasi kuota pada barang-barang, dan peraturan pembatasan yang berbeda. Daftar harga barang impor, peraturan kuota, dan pedoman pembatasan yang berbeda yang dirancang untuk mencegah impor dan pengambilalihan pasar di luar negeri dan dirancang untuk menghemat impor dan pengambilalihan pasar dan grup di dalam negeri. pasar dan bisnis domestik. Budi Bowoleksono (Duta Besar RI untuk AS), menegaskan bahwa aturan proteksionisme AS memiliki dampak. Namun, secara tidak langsung, proteksionisme ini juga menggambarkan ide baru yang dipertukarkan oleh orang-orang, terutama "adil dan timbal balik" yang berfokus pada masalah surplus dan defisit. Bowoleksono juga mengatakan bahwa dengan proteksionisme, kapasitas untuk lokasi-lokasi internasional ini tetap terbuka. Terutama setelah Indonesia melihat Amerika Serikat sebagai pasar teknologi yang sangat penting bagi Indonesia. Demikian juga bagi Amerika Serikat, Indonesia merupakan pasar yang penting, khususnya untuk barang non-migas (Natalia, 2018).

Secara keseluruhan, Sengketa Udang Indonesia dan Amerika Serikat menekankan kompleksitas dan tantangan perdagangan internasional, serta peran penting organisasi

internasional dalam mengatur perdagangan dan menyelesaikan perselisihan. Perselisihan tersebut juga menjadi pengingat akan pentingnya diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik antar negara, daripada mengambil tindakan sepihak yang dapat merusak perdagangan global dan stabilitas ekonomi. Sengketa ini menyeimbangkan antara keduanya bahwa praktik perdagangan adil dan setara untuk semua negara yang terlibat, serta menggarisbawahi perlunya peraturan dan mekanisme perdagangan yang kuat dan transparan, seperti yang ada di WTO. Selain itu, sangat penting untuk mematuhi undang-undang perdagangan saat ini dan memberikan pengecualian kepada mereka melalui organisasi internasional seperti WTO untuk memajukan pertumbuhan ekonomi global sambil mengurangi perlambatan ekonomi di berbagai industri.

## **2.2 Efisiensi hukum perdagangan Internasional dalam mengatasi sengketa yang terjadi antara Indonesia-Amerika Serikat**

Pada tahun 2013 Amerika Serikat memberi tuduhan terkait subsidi ekspor udang kepada Indonesia, Indonesia pun membantah dan melaporkan keluhan atas tuduhan tersebut kepada WTO sebagai badan yang menaungi kegiatan ekspor tiap negara yang termasuk kedalam anggotanya. Jika terdapat suatu sengketa maupun permasalahan perekonomian antar negara anggota WTO maka pada saat itu lah peran pemerintah diwujudkan dengan melakukan konsultasi antar-negara WTO. Dalam pengambilan keputusan umumnya dilakukan berdasarkan hasil keputusan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan WTO yang paling utama adalah konferensi tingkat menteri yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun dan keputusannya dibuat oleh *General Council*. (Wahyuni, 2002). Salah satu tugas dari *General Council* yaitu, Penyelesaian sebuah sengketa yang terjadi merupakan tanggung jawab dari Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) sebagai forum yang dipercaya oleh negara anggota WTO dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi. Dalam menyelesaikan sebuah sengketa internasional, pengadilan memiliki peran yang sangat penting. Namun, yuridikasi pengadilan harus diselesaikan oleh pihak yang berwenang, atau setidaknya akan lebih baik jika ditemukan dalam klausul perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati (Muhammad Haves, 2018).

Penyelesaian yang dilakukan oleh dua negara adalah secara bilateral dalam persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat, kasus ini tidak sampai ke tahap penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Sebelum sengketa tersebut dilaporkan kepada WTO, hendaknya kedua negara tersebut melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka dari itu tahap pertama yang dilakukan adalah menyampaikan keluhan atau melakukan konsultasi terlebih dahulu. Penyelesaian bilateral permasalahan persengketaan subsidi udang ini masih dimungkinkan. Menurut peraturan WTO tentang subsidi, negara mana pun, termasuk Indonesia, diperbolehkan melakukan perdagangan, baik melalui subsidi, dumping, atau pengamanan untuk negara lain atau perusahaan asing yang memproduksi barang untuk ekspor. Namun, paragraf XXII perjanjian GATT mendorong para pihak untuk melakukan konsultasi bilateral guna menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Mereka wajib memberikan "pertimbangan simpatik" (*sympathetic consideration*) terhadap setiap persoalan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan GATT (M Kharif Rahman, 2014). Sengketa dapat terjadi jika ada masalah, seperti pelanggaran GATT yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. GATT tidak membahas kesetaraan gender atau penyitaan karena GATT menetapkan ambang batas bagi perjanjian perdagangan untuk mencapai keseimbangan antara hukum internasional dan hukum domestik. Untuk menentukan

ukuran sampel, GATT menyatakan adanya pelipatgandaan atau penyitaan seperti yang dijelaskan dalam paragraf XXIII. Dari ketentuan ini dapat diidentifikasi sub-sub subjek yang dapat memberikan panduan bagi para pihak yang berkontrak. Pada dasarnya penyebab terjadinya sengketa adalah karena adanya unsur, yaitu unsur kerugian yang dilihat dari sisi negara dan unsur akibat. (Sinaga, 2014)

Sistem penyelesaian sengketa Fungsi utama WTO adalah memastikan penyesuaian nilai tukar yang adil dan wajar. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk melindungi peserta dari praktik perdagangan yang tidak adil, seperti Pasal 301 AS, dengan menyediakan mekanisme untuk menegakkan peraturan perdagangan dan mencegah penggunaan sanksi perdagangan. Salah satu fungsi penting dari sistem sengketa *emasculatio* WTO adalah untuk meningkatkan keadilan dalam sengketa perdagangan *emasculatio* (Anwar, 2019). Sistem ini memberikan akses yang lebih mudah bagi anggota WTO untuk mendapatkan penyelesaian sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kredit, memastikan bahwa melemahnya hubungan diplomatik dalam perdagangan bilateral tidak akan merusak kebijakan perdagangan yang baik. Selain itu, proses sengketa WTO yang kuat memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perdagangan, sehingga meningkatkan efektivitas sistem perdagangan dunia. Aliansi antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat penting bagi kemampuan Organisasi Perdagangan Dunia untuk mengelola perjanjian perdagangan secara efektif.

Dalam membuktikan suatu perkara investigasi sangatlah diperlukan dan setelah dilakukannya investigasi terhadap Indonesia maka terbukti bahwa undang yang diekspor tersebut bebas dari tuduhan subsidi yang dilayangkan oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 13 Agustus 2013, U.S. *Department of commerce* mengumumkan hasil CDV, bahwa hasil tersebut berbuah negatif CDV mengenai undang yang diekspor oleh Indonesia. dimana aturan final subsidy rate yang dikenakan adalah dibawah 2% atau de minimis terhadap PT. Central Pertiwi Bahari dan PT. First Marine Seafoods, masing masing sebesar 0,23% dan 0,27 (Ernanto, 2013).

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh WTO memiliki beberapa prosedur yaitu melalui 3 proses utama:

1. *Appellate Body*
2. Panel
3. konsultasi

Ada beberapa kelemahan dari proses litigasi untuk menyelesaikan sengketa, yaitu putusan dari proses litigasi harus disepakati oleh masing-masing pihak yang bersengketa dan harus dilaksanakan seefisien mungkin bagi para pihak yang bersengketa, hal ini tergantung pada apakah putusan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan, norma, kaidah dan hukum yang berlaku atau tidak.

Hasil putusan juga harus dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Ketika membahas liberalisasi perdagangan, ada badan hukum tertentu yang memiliki kemampuan untuk mengelola transaksi dengan cepat dan biaya yang wajar. Selain kecenderungan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dalam praktiknya terdapat pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dikenal dengan sebutan penyelesaian sengketa alternatif (Dwi Aprialdi, 2021). Keberlangsungan mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO menjadi suatu keharusan tersendiri untuk menjamin bahwa segala peraturan yang dibentuk berjalan tanpa hambatan. Memahami *Dispute Settlement Rules and Procedures* (DSU) sebagai sebuah sistem arbitrase yang mengikat yang secara efektif menyelesaikan semua sengketa WTO. Dengan menggunakan sistem ini, maka akan mengurangi kebutuhan akan sistem pengawasan

perdagangan kuantitatif yang telah disepakati oleh seluruh anggota WTO. Dengan kata lain, DSU merupakan upaya kolektif dari setiap warga negara untuk menghilangkan penindasan dan menciptakan sistem perselisihan yang lebih efektif daripada yang ada sebelumnya. Satu sistem yang lebih efektif, lebih menjunjung tinggi supremasi hukum, dan lebih mampu memprediksi perkembangan sistem perdagangan multilateral yang sehat dan dapat diandalkan. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui dua metode: metode hukum (*adjudicational-legal means*) dan metode politik diplomatik (*diplomatic political means*) (WTO, 2017).

Badan Penyelesaian Sengketa WTO merupakan bagian dari kelompok advokasi khusus dalam GATT/WTO yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota WTO secara damai. WTO menyelesaikan sengketa dengan menggunakan mekanisme peradilan (ajudikasi) yang dapat mengikat pihak-pihak yang bersengketa dan menghasilkan kewajiban dan konsekuensi hukum. (Pratikno, 2020). Sebagai pencapaian penting dari Putaran Uruguay, Organisasi Perdagangan Dunia mengembangkan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Understanding, DSU*) untuk menyelesaikan konflik-konflik ini. DSU adalah serangkaian prosedur formal dan mengikat yang dirancang untuk mengubah penyelesaian sengketa perdagangan menjadi masalah hukum dan bukan masalah politik. Sifat DSU yang mengikat adalah salah satu karakteristik utamanya (Parulian, 2021). Akibatnya, negara-negara anggota diharuskan untuk menjunjung tinggi keputusan yang dicapai oleh badan penyelesaian sengketa. Selain itu, sebelum beralih ke proses pengadilan, DSU menguraikan metode yang jelas dan transparan untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsultasi dan mediasi. Setiap tahap dari prosedur penyelesaian sengketa diberikan tenggat waktu yang tetap di bawah DSU, yang membantu untuk memastikan. DSU juga mengizinkan partisipasi pihak ketiga yang tidak memihak, termasuk panel atau arbiter, yang memiliki pengetahuan tentang hukum perdagangan internasional dan dapat membantu menyelesaikan konflik tanpa memihak. DSU telah efektif dalam menyelesaikan sejumlah besar sengketa perdagangan, yang telah membantu menjaga stabilitas sistem perdagangan internasional secara keseluruhan. Akan tetapi, DSU juga mendapat kritik. Salah satu keluhannya adalah bahwa DSU dapat ditafsirkan lebih memihak kepada negara-negara industri daripada negara-negara berkembang, karena mungkin lebih sulit bagi negara-negara yang lebih kecil dan lebih lemah untuk berhasil terlibat dalam proses penyelesaian sengketa karena keterbatasan sumber daya atau kurangnya pengetahuan hukum. Keluhan lain adalah bahwa proses DSU bisa jadi mahal dan memakan waktu. (Carvalho, 2018)

Resolusi yang dinegosiasikan untuk sengketa yang melibatkan negara-negara berkembang masih menimbulkan beberapa masalah yang belum terpecahkan. Meskipun DSU telah efektif dalam menyelesaikan sejumlah besar sengketa perdagangan internasional, masih belum jelas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil negosiasi bagi negara-negara berkembang. Beberapa akademisi berpendapat bahwa alih-alih mengurangi eksternalitas persyaratan perdagangan, negara-negara berkembang mungkin menggunakan WTO untuk meyakinkan sektor swasta mereka. Dengan kata lain, alih-alih bergantung pada WTO untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, negara-negara berkembang mungkin menggunakan WTO sebagai alat komitmen (Stuckler, 2018). Selain itu, metode *Principal-Agent* (PA) dapat membantu dalam pemahaman kita tentang bagaimana penyimpangan dalam komunikasi antara negara penandatanganan dan agen mereka di organisasi internasional dapat berkontribusi pada resolusi ambigu dari perselisihan yang melibatkan negara-negara berkembang di WTO.

Pada pasal 3 ayat 12 DSU, ketentuan khusus untuk negara-negara berkembang yang mengajukan sengketa sebagai pihak pengadu, dimana negara-negara maju harus mengikuti

prosedur yang didasarkan pada keputusan-keputusan anggota GATT. pada tanggal 5 April 1966 (1966 Decision) (Hidayati, 2014). Dalam kasus sengketa perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, negosiasi antara kedua negara bersifat bilateral; sengketa tersebut belum mencapai tahap akhir penyelesaian di WTO. Penyelesaian secara bilateral atas persengketaan masalah subsidi udang ini masih dimungkinkan. Menurut peraturan WTO mengenai subsidi, setiap negara, termasuk Indonesia, diperbolehkan untuk terlibat dalam perdagangan, baik melalui subsidi, dumping, maupun safeguard bagi negara lain atau perusahaan asing yang memproduksi barang untuk diekspor. Namun, paragraf XXII dari perjanjian GATT mendorong para pihak untuk melakukan konsultasi bilateral untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Mereka diharuskan untuk memberikan pertimbangan simpatik untuk setiap masalah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan GATT.

Namun tetap saja Amerika Serikat beranggapan bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam WTO dan meminta sanksi tambahan retaliasi (pembalasan perdagangan) kepada Indonesia senilai US\$350 juta atau Rp4,83 miliar (kurs Rp13.800 per dolar AS) (CNN, 2018). Tentu aja Indonesia membantah hal itu, setelah melalui proses panjang mulai dari melakukan konsultasi hingga proses investigasi yang dilakukan oleh DBS dan terbukti bahwa Indonesia tidaklah melakukan hal kecurangan dalam kegiatan ekspor udang yang didistribusikan ke Amerika Serikat. *U.S. Department of Commerce* (US-DOC) Pada tanggal 13 Agustus 2013 telah mengumumkan hasil *Final Determination* untuk CVD Udang dari tujuh negara (RRT, India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Ekuador, dan Indonesia). *Final Determination* yang diumumkan oleh US-DOC tersebut memutuskan hasil *negative Countervailing Duty* terhadap impor udang asal Indonesia, dimana aturan final *subsidy rate* yang dikenakan adalah dibawah 2% atau *de minimis*. Karena Indonesia adalah negara berkembang, Pasal 27.10 dari *SCM Agreement* WTO menjelaskan bahwa investigasi atas tuduhan subsidi negara berkembang harus dihentikan apabila tingkat subsidi secara keseluruhan saat ini tidak melebihi 2%.

*"Any countervailing duty investigation of a product originating in a developing country Member shall be terminated as soon as the authorities concerned determine that:*

*(a) the overall level of subsidies granted upon the product in question does not exceed 2 percent of its value calculated on a per unit basis; or*

*(b) the volume of the subsidized imports represents less than 4 percent of the total imports of the like product in the importing Member, unless imports from developing country Members whose individual shares of total"* (WTO).

Penyelesaian sengketa oleh kedua negara tidak sampai ke tingkat WTO, namun masih diselesaikan di tingkat bilateral, yaitu dengan melakukan investigasi terlebih dahulu oleh otoritas Amerika Serikat. Karena investigasi yang sedang berlangsung di Indonesia, pemerintah Indonesia harus berkoordinasi dengan organisasi terkait untuk melakukan diplomasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Maka terbentuk kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengamandemen undang-undang. Adapun undang-undang yang diamandemenkan antara lain :

1. Undang-undang No. 13 Th. 2014 Tentang Hortikultura,
2. Undang-undang No. 18 Th. 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
3. Undang-undang No. 18 Th. 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta
4. Undang-undang No. 7 Th. 2014 Tentang Perdagangan.

Batas waktu yang telah ditentukan oleh Amerika Serikat adalah selama 19 bulan, maka selama itu indonesia masih memiliki waktu untuk berunding dengan Amerika Serikat dalam memutuskan undang -undang yang akan berlaku. Namun karena beberapa peraturan tersebut akan membuat para pengusaha mengalami kerugian, maka pihak Indonesia masih melakukan diskusi dengan Amerika Serikat mengenai jumlah sanksi retaliasi jika memang waktu untuk

memperdagangkan hukum yang diberikan kepada Indonesia nantinya telah mencapai tenggat waktu yang telah disepakati bersama.

Untuk mendapatkan kemenangan dari suatu sengketa, diperlukan adanya permasalahan yang kuat; jika memiliki dasar yang kuat dan indikasi yang jelas di masa depan, hal ini dimungkinkan. Memiliki dasar hukum dalam perdagangan internasional merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebagai ketajaman dan sebagai sarana untuk menghindari penganiayaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional.

### 3. Kesimpulan

Sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat bermula pada 2019 ketika Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengenakan tarif yang tinggi kepada eksportir udang Indonesia, mengklaim bahwa mereka telah disubsidi oleh pemerintah Indonesia. Menanggapi tuduhan tersebut, Indonesia mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan meminta konsultasi dengan Amerika Serikat ekspor udang. Sengketa Udang Indonesia dan Amerika Serikat mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung antara kebijakan perdagangan proteksionis dan liberal, dengan Indonesia menganjurkan praktik perdagangan bebas dan adil, sementara Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih proteksionis, kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas. Dengan proteksionisme, kapasitas untuk lokasi-lokasi internasional ini tetap terbuka. Terutama setelah Indonesia melihat Amerika Serikat sebagai pasar teknologi yang sangat penting bagi Indonesia. Demikian juga bagi Amerika Serikat, Indonesia merupakan pasar yang penting, khususnya untuk barang non-migas

Penyelesaian yang dilakukan oleh dua negara adalah secara bilateral dalam persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat, kasus ini tidak sampai ke tahap penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Penyelesaian bilateral permasalahan persengketaan subsidi udang ini masih dimungkinkan. Pada tanggal 13 Agustus 2013 *U.S. Department of Commerce* telah mengumumkan hasil *Final Determination* untuk CVD Udang dari tujuh negara (RRT, India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Ekuador, dan Indonesia). *Final Determination* yang diumumkan oleh US-DOC tersebut memutuskan hasil *negative Countervailing Duty* terhadap impor udang asal Indonesia, dimana aturan final *subsidy rate* yang dikenakan adalah dibawah 2% atau *de minimis*. Karena Indonesia adalah negara berkembang, Pasal 27.10 dari *SCM Agreement* WTO menjelaskan bahwa investigasi atas tuduhan subsidi negara berkembang harus dihentikan apabila tingkat subsidi secara keseluruhan saat ini tidak melebihi 2%. Dalam pasal 3 ayat 12 DSU dijelaskan bahwa terdapat ketentuan khusus untuk negara berkembang mengajukan sengketa sebagai pihak komplek yang haruslah bekerja sama dengan negara maju dalam memenuhi prosedur berdasarkan keputusan para anggota GATT pada tanggal 5 April 1966 ( The 1966 Decision).

### Daftar Referensi

*Buku:*

Aprita, Serlika, Rio Adhitya. (2020) *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers  
Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya : CV. Jakaf Media Publishing

*Artikel Jurnal:*

- Anggraeni, N. (2018). SENKETA DAN PROTEKSI PERDAGANGAN INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *MUAMALATUNA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.
- Anggraeni, N. (2019). PERANG DAGANG DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Al- Hakam*, 1-7.
- Anwar, S. R. (2019). Penyelesaian Sengketa atas Kebijakan Anti Dumping: Studi kasus produk pulp dan kertas. *Atlantis Press*, 137.
- Carvalho, M. H. (2018). The Role of Institutional-Legal Capacity and Power in Explaining the Performance of Developing Countries in WTO Disputes against the G2. *Contexto Internacional*, 161-184.
- Dwi Aprialdi, R. A. (2021). KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA UPAYA ARBITRASE. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4.
- Hidayati, M. N. (2014). Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO : Suatu Tinjauan Yuridis Formal. *Lex Jurnalica Vol. 11, nomor 2*.
- Korah, R. S. (2013). MEDIASI MERUPAKAN SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH DALAM SENKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Hukum Unsrat*, 872.
- M Kharif Rahman, P. (2014). PERSENGKETAAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM EKSPOR UDANG KE AMERIKA SERIKAT TAHUN 2010-2013. *Ejournal UNRI*, Vol.01 No.01.
- Made Astiti, D. G. (2019). PENYELESAIAN SENKETA INTERNASIONAL TERKAIT. *e- Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 12.
- Mineeva, E. S. (2021). he mechanism of state support for agriculture in the Russian Federation and countries of the world. E3s Web of Conferences. *E3S Web Conf*, 6.
- Muhammad Haves, M. I. (2018). Penyelesaian Sengketa Terhadap Aktivitas Di Ruang Angkasa oleh Pihak Non-Negara (Privat). *YUSTIKA : Media HUKUM Dan Keadilan*, Vol.21 N0.02.
- Ni Kadek Srimasih Ristiyani, D. G. (2022). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 08 No.02.
- Parulian, J. K. (2021). Legal Approach of Indonesia Horticulture Trade Dispute Compliance of WTO. *Atlaantis Press*.
- Prasudhi, I. D. (2016). PENANGANAN SENKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MELALUI WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION). *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, Vol.05 No.01.
- Pratikno, F. S. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization pada Sengketa Biodiesel Antara Indonesia dengan Uni Eropa. *Universitas Sumatera Utara*.

Radifan, F. (2014). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR CRUDE PALM OIL. *Economics Development Analysis Journal*, 260.

Saksono, H. (2013). Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas . *Jurnal Bina Praja Vol.5*, 1-2.

Simangunsong, G. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Ekspor Udang Indonesia Dan A ka. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*.meri

Sinaga, T. B. (2014). EFEKTIFITAS PERAN DAN FUNGSI WTO (World Trade Organization) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Lex et Societatis*, 118.

Stuckler, D. M. (2018). Trade challenges at the World Trade Organization to national noncommunicable disease prevention policies: A thematic document analysis of trade and health policy space. *Plos Medicine*.

*Artikel Internet:*

Vivi Lestari Bachtar, (2022) Jenis Udang Air Tawar Untuk Budidaya, diperoleh dari <https://efishery.com/en/jenis-udang-air-tawar-untuk-budidaya/>. [Accessed 17 April 2023].

Dirjen PB, (2013), Duta Besar RI untuk AS membantah ada subsidi ekspor udang, diperoleh dari [https://www.djpb.kkp.go.id/index.php/mobile///arsip/c/177/Duta-Besar-RI-untuk-AS-membantah-ada-subsidi-ekspor-udang/?category\\_id=12](https://www.djpb.kkp.go.id/index.php/mobile///arsip/c/177/Duta-Besar-RI-untuk-AS-membantah-ada-subsidi-ekspor-udang/?category_id=12) [Accessed 17 April 2023].

ITPC. (2013). Market Intelligence. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, 16.

M. Irwan Ariefyanto, (2013), Indonesia Bebas Dari Tuduhan Subsidi Ekspor Udang, diperoleh dari <https://news.republika.co.id/berita/mrj4kl/indonesia-bebas-dari-tuduhan-subsidi-ekspor-udang> [Accessed 17 April 2023].

Caterin m. Simamora, MSM (2017). World Trade Organization (WTO). Diperoleh melalui <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>. [Accessed 19 April 2023].

Willa Wahyuni (2022), , Mengenal Penyelesaian Sengketa Perdagangan di WTO, Diakses pada 17 April 2023 Pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-penyelesaian-sengketa-perdagangan-di-wto-lt632c71418ffaf/?page=2> [Accessed 22 April 2023].

Budi Ernanto, 2013. Indonesia Terbebas dari Tuduhan Subsidi Ekspor Udang AS, diperoleh dari <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/08/14/2/174887/Indonesia-Terbebas-dari-Tuduhan-Subsidi-Ekspor-Udang-AS> [Accessed 22 April 2023].

CNN Indonesia, (2018), Indonesia-AS Rampungkan Sengketa Dagang Lewat Jalur Bilateral Diperoleh pada <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181002131616-92-334957/indonesia-as-rampungkan-sengketa-dagang-lewat-jalur-bilateral> [Accessed 23 April 2023].

Setiawan, V. N. (2024, januari 7). *Hubungan AS dan RI Tegang Gara-gara Udang, Ini Biar Keroknya*. Retrieved januari 27, 2024, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240107123907-4-503351/hubungan-as-dan-ri-tegang-gara-gara-udang-ini-biang-keroknya>

Jurnal Yustika dapat diunduh pada website berikut:  
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>

WTO. (2017). *The process – Stages in a typical WTO dispute settlement case*. Retrieved 01 24, 2024, from World Trade Organization:  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/disp\\_settlement\\_cbt\\_e/c6s3p5\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c6s3p5_e.htm)

WTO. (n.d.). *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)*. Retrieved januari 20, 2024, from WorldTradeLaw.Net:  
<https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=uragreements/scmagreement.pdf>

Jurnal Yustika  
Vol. 26 No. 02, Des 2023

---

Halaman | 84  
**Urgensi Hukum  
Perdagangan  
Internasional  
Terhadap Sengketa  
Perdagangan  
Internasional  
Antara Indonesia-  
Amerika Serikat**

Lutfia Azzahra  
Rani Apriani